



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. H. ILYAS YAKUB Telp. (0756) 22605
PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800 / 27 / DKPS-PS / 2010

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI SUKARELA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2010

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu mengangkat kembali Pegawai Sukarela (Honoror) dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010.
- b. Bahwa pengangkatan Pegawai Sukarela (Honoror) tersebut sebagaimana tersebut pada diktum a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di robah dengan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk dan mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.

KEEMPAT

: Semua aturan kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi Pegawai Sukarela (Non Pegawai Kontrak)

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN

: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pesisir Selatan
c/q Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

ASLI

: Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2010

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN



RUSLIS IDRUS, S. Pd

10531024 197803 1 003

LAMPIRAN :- KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800 / 27 / DKPS-PS / 2010

TANGGAL : 02 JANUARI 2010

No.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KETERANGAN
1.	MUHARTI RENI JUNELIS	Salido, 30 Juni 1985	SLTA	Staf Seksi Pencatatan Sipil	
2.	DEVI MUFIANTI TAUFIK	Painan, 12 Desember 1976	SLTA	Staf Seksi Pengolahan dan Analisa data Kependudukan	
3.	NIKA GUSNITA	Salido Kecil, 06 Agustus 1984	SLTA	Staf Seksi Penyuluhan dan Informasi Kependudukan	
4.	SUSMAWITA	Painan, 04 Januari 1980	SLTA	Staf Seksi Pencatatan Sipil	
5.	BASWAR INDRA	Padang, 05 April 1975	SLTA	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	
6.	HARIANELA, SE	Pasar Baru, 15 Juni 1985	S1	Staf Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan	
7.	SYAFRIAL	Salido, 06 Januari 1977	SLTA	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	
8.	HENNI GUSNANI	Painan, 18 September 1984	SLTA	Staf Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM	
9.	MEGA JULIANDA PUTRI, S.Kom	Salido, 28 Juli 1985	S1	Staf Seksi Pendaftaran Penduduk	
10.	NANDA EKO PATRIO	Balai Lamo Salido, 5 April 1986	SLTA	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	

Painan, 02 Januari 2010

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATANEUSLIS IDRUS, S. Pd
NIP. 19551024 197803 1 003